



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf i, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi tempat rekreasi dan olah raga merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten yang tergolong dalam Retribusi Jasa Usaha;
 - bahwa dalam rangka memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkenalkan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari potensi alam Indonesia dipandang perlu meningkatkan pembangunan sektor pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga;
 - bahwa penataan dan pengaturan semua jenis usaha tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diterbitkan izin pengelolaan usaha tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3427);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabuapten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Dinas adalah Dinas Kabupaten Bangka Selatan.
8. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
11. Kepariwisata adalah seluruh kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditunjuk untuk menata dan mengatur kebutuhan perjalanan serta persinggahan wisatawan.
12. Usaha Kepariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
13. Izin prinsip adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk dapat membangun atau membuka usaha kepariwisataan.
14. Izin mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk mendirikan bangunan.
15. Izin Usaha Kepariwisata yang selanjutnya disingkat IUK adalah izin yang diberikan oleh Bupati melalui Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bangka Selatan kepada Badan Usaha atau Perorangan dalam bidang usaha Kepariwisata sesuai dengan jenis usahanya.
16. Jasa Informasi Pariwisata adalah suatu usaha yang dikelola secara komersial oleh perseorangan maupun badan berupa keterangan dalam bentuk apapun mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan.
17. Kawasan Wisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan usaha pariwisata.
18. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan, minum dan okomodasi.
19. Sarana dan fasilitas olah raga yang bersifat komersial pada tempat terbuka atau pada tempat tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga untuk anggota kelompok dan umum pada tempat terbuka/tertutup sebagai usaha pokok.

20. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Bangka Selatan atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas Kabupaten Bangka Selatan.
21. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.
22. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

32. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah pada tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah penyediaan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Terminal yang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 11

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (2) Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kelima
Tata Cara Penagihan

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang tertutang.
- (3) Bentuk, jenis dan isi Surat Teguran serta penerbitan STRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Retribusi tertutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 19

- (1) Bupati memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat tertutangnya retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tertanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XI
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Usaha Kepariwisata dan Sarana/Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 20 Oktober 2011
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 20 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 33

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 33 TAHUN 2011

TANGGAL : 20 OKTOBER 2011

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

NO	JENIS TARIF YANG DIKENAKAN RETRIBUSI	TARIF		KETERANGAN
1	2	3		4
1.	Pantai Nek Aji (Kawasan Wisata Benteng Toboali) Kec. Toboali	Insidentil	Rp 1.000/orang	
2.	Pantai Batu Betumpang Kec. Pulau Besar	Insidentil	Rp 1.000/orang	
3.	Air Panas Nyelanding Kec. Air Gegas	Insidentil	Rp 1.000 /orang	
4.	Panggung Kesenian di Pantai Kumbung Kec. Lepar Pongok	Insidentil	Rp 1.000 /orang	
5.	Pantai Tanjung Kerasak Kec. Tukak Sadai	1. Insidentil 2. Harian (Jum'at – Minggu)	Rp 1.000 /orang Rp 2.000/orang	

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL

LAMPIRAN II**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN****NOMOR : 33 TAHUN 2011****TANGGAL : 20 OKTOBER 2011****TARIF RETRIBUSI FASILITAS OLAHRAGA**

NO	JENIS TARIF YANG DIKENAKAN RETRIBUSI	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Lapangan Tenis Outdoor Sport Centre (Komplek Perkantoran Terpadu Kab. Bangka Selatan)	1. Insidentil Rp 200.000/hari 2. Langganan (Senin-Kamis) Pagi 06.00 - 09.00 WIB Rp 100.000/bulan Siang 09.00 - 12.00 WIB Rp 80.000/bulan 14.00 - 16.00 WIB Rp 80.000/bulan Sore 16.00 - 18.00 WIB Rp 100.000/bulan 3. Langganan (Jum'at - Minggu) Pagi 06.00 - 09.00 WIB Rp 150.000/bulan Siang 09.00 - 12.00 WIB Rp 100.000/bulan 14.00 - 16.00 WIB Rp 100.000/bulan Sore 16.00 - 18.00 WIB Rp 150.000/bulan	Maksimal 4x main/bulan maksimal 2 orang
2.	Lapangan Tenis Bupati Bangka Selatan (Komplek Perkantoran Terpadu Kab. Bangka Selatan)	1. Insidentil Rp 200.000/hari 2. Langganan (Senin-Kamis) Pagi 06.00 - 09.00 WIB Rp 100.000/bulan Siang 09.00 - 12.00 WIB Rp 80.000/bulan 14.00 - 16.00 WIB Rp 80.000/bulan Sore 16.00 - 18.00 WIB Rp 100.000/bulan 3. Langganan (Jum'at - Minggu) Pagi 06.00 - 09.00 WIB Rp 150.000/bulan Siang 09.00 - 12.00 WIB Rp 100.000/bulan 14.00 - 16.00 WIB Rp 100.000/bulan Sore 16.00 - 18.00 WIB Rp 150.000/bulan	Maksimal 4x main/bulan maksimal 2 orang

1	2	3	4
3	Lapangan Basket Outdoor Sport Centre(Komplek Perkantoran Terpadu Kab. Banga Selatan)	1. Insidentil Rp 200.000/hari 2. Langganan (Senin-Kamis) Pagi 06.00 - 09.00 WIB Rp 100.000/bulan Siang 09.00 - 12.00 WIB Rp 80.000/bulan 14.00 - 16.00 WIB Rp 80.000/bulan Sore 16.00 - 18.00 WIB Rp 100.000/bulan 3. Langganan (Jum'at - Minggu) Pagi 06.00 - 09.00 WIB Rp 120.000/bulan Siang 09.00 - 12.00 WIB Rp 100.000/bulan 14.00 - 16.00 WIB Rp 100.000/bulan Sore 16.00 - 18.00 WIB Rp 120.000/bulan	Maksimal 2x main/bulan maksimal 1 Team 20 orang
4.	Lapangan Sepak Takraw Outdoor Sport Centre (Komplek Perkantoran Terpadu Kab. Bangka Selatan)	1. Insidentil Rp 200.000/hari 2. Langganan (Senin-Kamis) Pagi 06.00 - 09.00 WIB Rp 80.000/bulan Siang 09.00 - 12.00 WIB Rp 50.000/bulan 14.00 - 16.00 WIB Rp 50.000/bulan Sore 16.00 - 18.00 WIB Rp 80.000/bulan 3. Langganan (Jum'at - Minggu) Pagi 06.00 - 09.00 WIB Rp 80.000/bulan Siang 09.00 - 12.00 WIB Rp 50.000/bulan 14.00 - 16.00 WIB Rp 50.000/bulan Sore 16.00 - 18.00 WIB Rp 80.000/bulan	Maksimal 4x main/bulan maksimal 1 Team 12 orang
5.	Lapangan Volley Ball Outdoor Sport Centre (Komplek Perkantoran Terpadu Kab. Bangka Selatan)	1. Insidentil Rp 300.000/hari 2. Langganan (Senin-Kamis) Pagi 06.00 - 09.00 WIB Rp 100.000/bulan Siang 09.00 - 12.00 WIB Rp 80.000/bulan 14.00 - 16.00 WIB Rp 80.000/bulan Sore 16.00 - 18.00 WIB Rp 100.000/bulan 3. Langganan (Jum'at - Minggu) Pagi 06.00 - 09.00 WIB Rp 120.000/bulan Siang 09.00 - 12.00 WIB Rp 100.000/bulan 14.00 - 16.00 WIB Rp 100.000/bulan Sore 16.00 - 18.00 WIB Rp 120.000/bulan	Maksimal 4x main/bulan maksimal 1 Team 12 orang

1	2	3	4
10.	Lapangan Basket GOR Indoor (Komplek Perkantoran Terpadu Kab. Bangka Selatan)	1. Insidentil Rp 400.000/hari 2. Langganan (Senin-Kamis) Pagi 06.00 - 09.00 WIB Rp 250.000/bulan Siang 09.00 - 12.00 WIB Rp 150.000/bulan 14.00 - 16.00 WIB Rp 150.000/bulan Sore 16.00 - 18.00 WIB Rp 250.000/bulan 3. Langganan (Jum'at - Minggu) Pagi 06.00 - 09.00 WIB Rp 350.000/bulan Siang 09.00 - 12.00 WIB Rp 250.000/bulan 14.00 - 16.00 WIB Rp 250.000/bulan Sore 16.00 - 18.00 WIB Rp 350.000/bulan 4. Malam 19.00 - 21.00 WIB Rp 500.000/bulan	Maksimal 2x main/bulan maksimal 24 orang
11.	Lapangan Panjat Tebing Sport Centre (Komplek Perkantoran Terpadu Kab. Bangka Selatan)	1. Insidentil Rp 300.000/hari Pagi 06.00 - 09.00 WIB Rp 150.000/bulan Siang 09.00 - 12.00 WIB Rp 100.000/bulan Sore 14.00 - 16.00 WIB Rp 150.000/bulan	Maksimal 4x main/bulan maksimal 10 orang
12.	Lapangan Futsal GOR Indoor (Komplek Perkantoran Terpadu Kab. Bangka Selatan)	1. Insidentil Rp 400.000/hari 2. Langganan (Senin-Kamis) Pagi 06.00 - 09.00 WIB Rp 150.000/bulan Siang 09.00 - 12.00 WIB Rp 100.000/bulan 14.00 - 16.00 WIB Rp 100.000/bulan Sore 16.00 - 18.00 WIB Rp 150.000/bulan 3. Langganan (Jum'at - Minggu) Pagi 06.00 - 09.00 WIB Rp 200.000/bulan Siang 09.00 - 12.00 WIB Rp 150.000/bulan 14.00 - 16.00 WIB Rp 150.000/bulan Sore 16.00 - 18.00 WIB Rp 200.000/bulan	Maksimal 2x main/bulan maksimal 20 orang

1	2	3	4
13.	Lintasan Atletik Stadion Kab. Bangka Selatan (Komplek Perkantoran Terpadu Kab. Bangka Selatan)	1. Insidentil Pagi 06.00 - 09.00 WIB Siang 09.00 - 12.00 WIB Sore 14.00 - 16.00 WIB	Rp 300.000/hari Rp 150.000/bulan Rp 100.000/bulan Rp 150.000/bulan Maksimal 4x main/bulan maksimal 10 orang

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL